



PENETAPAN

Nomor 3833/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 12 April 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **XXXX**, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 28 Oktober 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXX**, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan nya tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3833/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: **XXXX**, tertanggal 18 Juni

Hlm 1 dari 6 hlm Penetapan . No 3833/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 M;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Jejaka, dan dalam pernikahan Tergugat mengucap sighat taklik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Penggugat tersebut diatas sampai terakhir bulan Juli 2019;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bada dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun mulai bulan Juni 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tiap kali bertengkar tergugat sering berkata kata kasar kepada penggugat Tergugat bahkan sampai hati menampar wajah penggugat sampai 3 kali, dan terakhir Tergugat telah menyerahkan proses perceraian kepada penggugat;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat Tergugat tersebut diatas, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin pada Penggugat sampai sekarang telah berjalan lebih dari 4 bulan;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm 2 dari 6 hlm Penetapan . No 3833/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Sobirin, MH.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat tidak berhasil/gagal ;

Bahwa, setelah mendengarkan usaha damai dari majelis hakim lalu Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena akan berusaha hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumahtangga ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82

Hlm 3 dari 6 hlm Penetapan . No 3833/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.Sobirin, MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi, upaya mediasi melalui mediator namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas usaha perdamaian majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di depan persidangan dan oleh karena Tergugat, belum memberikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat, oleh karenanya dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm 4 dari 6 hlm Penetapan . No 3833/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Taufik, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Naili Zubaidah, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Aflah, SH.,

Hlm 5 dari 6 hlm Penetapan . No 3833/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya PNB	:	Rp	10.000,-
Biaya PNB	:	Rp	10.000,-
Biaya	:	Rp	480.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	621.000,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Ttd

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm 6 dari 6 hlm Penetapan . No 3833/Pdt.G/2019/PA.Slw